



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi Bangun alias Supriadi Perangin Angin alias Bolang
2. Tempat lahir : Aman Damai
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 26 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Paranguam Desa Paranguam Kec. Salapian Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwa Supriadi Bangun alias Supriadi Perangin Angin alias Bolang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUPRIADI BANGUN Als SUPRIADI PERANGIN-ANGIN Als BOLANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kg,
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU.
 - 1 (satu) buah garukan terbuat dari besi bergagang pelepah sawit sepanjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter,
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SUPRIADI BANGUN Als SUPRIADI PERANGIN-ANGIN Als BOLANG pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Blok L Divisi I TM 2011 areal perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan Mengadilinya, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/ atau pencurian. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi DEDI SUSILO bersama saksi DEDI SYAHRAMADHAN dan saksi SELAMAT (masing-masing petugas sucuriy PT. LNK Kebun Tanjung Keliling) melakukan patroli rutin disekitar areal perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, dan pada saat para saksi sedang berada di lokasi Blok L Divisi I TM 2011 PT. LNK Kebun Tanjung Keliling melihat terdakwa SUPRIADI BANGUN Als SUPRIADI PERANGIN-ANGIN Als BOLANG sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling tanpa ijin dengan menggunakan garukan untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di pohon sawit tersebut, setelah buah berondolan sawit tersebut jatuh ketanah lalu terdakwa kutip dan masukkan kedalam goni plastik warna putih, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRIADI BANGUN Als SUPRIADI PERANGIN-ANGIN Als BOLANG beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan sawit seberat lebih kurang 10 kg dan 1 (satu) buah garukan dari besi bergagang pelepah sawit sepanjang lebih kurang 2,5 meter, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Pos Security perkebunan, selanjutnya atas perintah manager kebun terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;

Bahwa pihak perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling ada memberikan peringatan kepada terdakwa dan warga sekitar untuk tidak mengambil sawit/berondolan dilokasi perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, dan pihak perkebunan juga ada memberikan plang diareal tersebut dengan tulisan dilarang mengambil sawit/berondolan diareal perkebunan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI BANGUN Als SUPRIADI PERANGIN-ANGIN Als BOLANG pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Blok L Divisi I TM 2011 areal perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan Mengadilinya, secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil Usaha Perkebunan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi DEDI SUSILO bersama saksi DEDI SYAHRAMADHAN dan saksi SELAMAT (masing-masing petugas sucuriy PT. LNK Kebun Tanjung Keliling) melakukan patroli rutin disekitar areal perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, dan pada saat para saksi sedang berada di lokasi Blok L Divisi I TM 2011 PT. LNK Kebun Tanjung Keliling melihat terdakwa SUPRIADI BANGUN Als SUPRIADI PERANGIN-ANGIN Als BOLANG sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Tanjung Keliling tanpa ijin dengan menggunakan garukan untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit di pohon sawit tersebut, setelah buah berondolan sawit tersebut jatuh ketanah lalu terdakwa kutip dan masukkan kedalam goni plastik warna putih, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRIADI BANGUN Als SUPRIADI PERANGIN-ANGIN Als BOLANG beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik warna putih berisikan sawit seberat lebih kurang 10 kg dan 1 (satu) buah garukan dari besi bergagang pelepah sawit sepanjang lebih kurang 2,5 meter, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Pos Security perkebunan, selanjutnya atas perintah manager kebun terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;

Bahwa pihak perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling ada memberikan peringatan kepada terdakwa dan warga sekitar untuk tidak mengambil sawit/berondolan dilokasi perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, dan pihak perkebunan juga ada memberikan plang diareal tersebut dengan tulisan dilarang mengambil sawit/berondolan diareal perkebunan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 107 huruf (d) UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Susilo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Blok L Divisi I TM 2011 areal perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat saksi berpatroli bersama saksi Selamat dan saksi Dedi Syahramadhan melihat Terdakwa sedang menggaruk buah sawit, setelah selesai menggaruk buah sawit tersebut kemudian Terdakwa memasukkan berondolan buah sawit tersebut kedalam goni plastik warna putih lalu saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kg dan 1 (satu) buah garukan terbuat dari besi bergagang pelepah sawit sepanjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat yaitu sekitar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 2. Selamat, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Blok L Divisi I TM 2011 areal perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi berpatroli bersama saksi Dedi Susilo dan saksi Dedi Syahramadhan melihat Terdakwa sedang menggaruk buah sawit, setelah selesai menggaruk buah sawit tersebut kemudian Terdakwa memasukkan berondolan buah sawit tersebut kedalam goni plastik warna putih lalu saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan sawit seberat lebih kurang 10

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh) kg dan 1 (satu) buah garukan terbuat dari besi bergagang pelepah sawit sepanjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat yaitu sekitar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Blok L Divisi I TM 2011 areal perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sedang menggaruk buah sawit, setelah selesai menggaruk buah sawit tersebut kemudian Terdakwa memasukkan berondolan buah sawit tersebut kedalam goni plastik warna putih, dan pada saat Terdakwa menggaruk kembali buah sawit tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas security kebun kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Langkat;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kg dan 1 (satu) buah garukan terbuat dari besi bergagang pelepah sawit sepanjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kg dan 1 (satu) buah garukan terbuat dari besi bergagang pelepah sawit sepanjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Blok L Divisi I TM 2011 areal perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang menggaruk buah sawit, setelah selesai menggaruk buah sawit tersebut kemudian Terdakwa memasukkan berondolan buah sawit tersebut kedalam goni plastik warna putih, dan pada saat Terdakwa menggaruk kembali buah sawit tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas security kebun kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Langkat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kg dan 1 (satu) buah garukan terbuat dari besi bergagang pelepah sawit sepanjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Setiap orang;
 2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Supriadi Bangun alias Supriadi Perangin Angin alias Bolang sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Blok L Divisi I TM 2011 areal perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat sebanyak 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kg dan 1 (satu) buah garukan terbuat dari besi bergagang pelepah sawit sepanjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kg, merupakan milik PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah garukan terbuat dari besi bergagang pelepah sawit sepanjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Bangun alias Supriadi Perangin Angin alias Bolang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisi berondolan sawit seberat lebih kurang 10 (sepuluh) kg,
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni PT. LNK Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.
 - 1 (satu) buah garukan terbuat dari besi bergagang pelepah sawit sepanjang lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter,
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, oleh kami Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, SH., M.H. dan Hasanuddin, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari Nst, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., M.H.

Anita Silitonga, SH., MH

Hasanuddin, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2019/PN Stb.